

BAB V

KESIMPULAN

Keadaan hadis sebelum kekuasaan khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin berbeda-beda. Di dalam periodisasi hadis, pada masa Rasulullah SAW keadaan hadis disebut sebagai periode pertama. Pada masa ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk segera menulis dan menghafal Al-Qur'an, bahkan Rasulullah SAW mengangkat secara resmi penulis wahyu untuk segera menulis wahyu ketika wahyu diturunkan, sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal, ayat-ayat Al-Qur'an sudah tertulis seluruhnya meskipun belum terkumpulkan seluruhnya. Berbeda dengan keadaan hadis, untuk hadis Rasulullah SAW memerintahkan agar menghafalkan dan menyampaikannya kepada orang lain tanpa mengubah isi dari hadis, namun Rasulullah SAW tidak memerintahkan secara resmi penulisan hadis seperti halnya penulisan Al-Qur'an, hal ini dikarenakan dua faktor, pertama, para sahabat berpegang teguh kepada kekuatan hafalan di samping keterbatasan alat-alat tulis pada masa itu, kedua, adanya larangan dalam penulisan hadis.

Keadaan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami perkembangan, Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, secara sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan periwayatan hadis, pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah ada suatu usaha untuk membukukan Al-Qur'an, namun usahanya tersebut gagal. Demikian juga pada masa Utsman yang mempertimbangan bahwa hadis adalah dasar hukum. Maka setiap pengamalan

syariat Islam berpedoman kepada hadis setelah berpedoman kepada Al-Qur'an. Periwiyatan hadis pada masa Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khattab masih terbatas. Cara para sahabat meriwatatkan hadis dilakukan dengan dua cara, pertama dengan teks asli lafadh yang didengar dari Rasulullah SAW, yang kedua disampaikan dengan maknanya saja, hal ini dilakukan dengan alasan tidak ingat lafadh aslinya.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pelopor kodifikasi hadis. Beliau adalah seorang Khalifah dari Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 99-101 H atau 718-720 M. Beliaulah yang memerintahkan kepada para ulama untuk mendirikan majelis-majelis hadis dan membukukan hadis. Mempunyai postur tubuh yang bagus, putih dan tinggi besar. Parasnya mencerminkan orang yang cerdas. Beliau merupakan keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab jika dilihat dari nasab ibunya. Usianya hanya mencapai 40 tahun, ketika berkuasa, beliau menjalankan pemerintahan dengan penuh keadilan dan penuh kezuhudan, beliau dinyatakan sebagai seorang Khulafaur Rasyidin yang kelima. Sebelum menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang yang sangat memperhatikan dirinya dalam kemewahan, bahkan cara berjalannya pun diperindah. Namun, setelah menjadi Khalifah, semua kemewahannya ditinggalkan.

Kodifikasi Hadis yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz berlangsung pada akhir abad pertama, yaitu tahun 99 H atau 720 M. Khalifah melakukannya dengan cara menginstruksikan kepada pejabat-pejabatnya dan kepada seluruh ulama yang ada di wilayah kekuasaannya untuk segera mengumpulkan hadis. Salah satu instruksinya yaitu kepada Abu Bakar bin

Muhammad bin Amr bin Hazm. Khalifah berpesan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm untuk mencatat hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdur Rahman dan al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Para ulama di setiap kota menyambut dengan baik instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mereka mengumpulkan berbagai hadis dan sunah, mereka tidak lagi merasa berdosa untuk menulis hadis, lenyaplah perselisihan dan terbentuklah kesepakatan mengenai kebolehan menulis hadis setelah pada zaman Rasulullah SAW hadis dilarang untuk ditulis. Pekerjaan seperti ini dipandang sebagai suatu kebaikan atau bahkan suatu keharusan bagi orang-orang tertentu.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, umat Islam telah meluas ke luar Jazirah Arab, para ulama pun yang dianggap telah memegang hadis tersebar kemana-mana, sebagian ada yang meninggal. Hal tersebut dirasakan khalifah merupakan ancaman terhadap kelestarian hadis, maka dengan inisiatifnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakannya untuk segera membukukan hadis, kebijakannya ini ternyata direspon dengan baik oleh para ulama, para ulama tidak akan merasa berdosa untuk segera menulis hadis, mereka lebih leluasa untuk mencari hadis-hadis. Dengan menyebarnya umat Islam ke luar Jazirah Arab, maka persoalan-persoalan pun dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berkembang, hal ini memerlukan fiqih Islam atau aturan-aturan Islam, para ulama mencarinya di dalam Al-Qur'an, bila tidak didapat dalam Al-Qur'an, maka mereka mencarinya di dalam hadis, apabila mereka masih tidak memperolehnya, maka mereka berijtihad. Dengan keadaan demikian, maka hukum Islam mengalami perkembangan, keadaan pada masa ini disebut sebagai

masa pembentukan fiqih islami. Dengan adanya instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan dampak yang besar bagi para ulama fiqih, dengan adanya kebebasan berpendapat karena semakin banyaknya persoalan yang timbul menjadikan perkembangan yang pesat dalam bidang hukum Islam. Gerakan pembukuan hadis telah memberikan dorongan yang serius kepada para ulama fiqih untuk bersungguh-sungguh dalam perkembangan hadis. Hal ini berakibat dengan semangat yang terus menerus walaupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kitab-kitab yang dilakukan oleh para ulama hadis, salah satunya adalah Imam Bukhari. Skripsi yang penulis lakukan sekarang ini bisa dilanjutkan dengan mengemukakan perkembangan hadis selanjutnya sebagai dampak dari kodifikasi hadis karena skripsi ini mencakup dampak kodifikasi terhadap perkembangan hukum Islam sampai dengan sekitar tahun 720 M sedangkan untuk masa selanjutnya telah ada masa keemasan pembukuan hadis.